

Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Timbulnya Gugatan Warga Negara (Studi Kasus Putusan Samarinda dan Palangkaraya)

Desy Nor Fitriana, Desy Rizky Mahrunnisa

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: desyeci@students.unnes.ac.id, mahrunnisa03@students.unnes.ac.id

Article Information

Submitted : 28

November 2022

Accepted : 29

November 2022

Online Publish : 29

November 2022

Abstrak

Perubahan iklim telah membawa bumi pada peningkatan suhu yang semakin lama semakin tinggi. Laporan Penilaian Keenam IPCC yang diterbitkan pada tahun 2021, mengemukakan bahwa emisi gas yang dihasilkan manusia telah menghangatkan iklim dunia. Isu perubahan iklim menjadi masalah yang kompleks. Hal ini karena, dampak dari perubahan iklim pada berbagai sektor masyarakat saling terkait. Dari fenomena tersebut timbulah gugatan dari warga negara yang menuntut sikap serta kebijakan dari pemerintah. Untuk mengkaji putusan gugatan warga negara, peneliti menggunakan metode yuridis normatif sehingga menghasilkan analisis yang bersifat deskriptif. Sebagai acuan pembahasan, peneliti menggunakan kasus gugatan yang hadir di Samarinda dan Palangkaraya. Dalam kasus Samarinda, warga negara menuntut tindakan pemerintah yang lalai dalam evaluasi perusahaan tambang, sehingga aktivitas tambang itu lambat laun menjadi penyumbang emisi terbesar yang merugikan masyarakat sekitar. Tidak jauh dari itu, kasus Samarinda pun berisi gugatan terhadap tindakan pemerintah yang melakukan pembiaran pada pembukaan lahan dengan cara dibakar hingga menyebabkan kebakaran hutan yang berlanjut. Kedua kasus tersebut menjadi cerminan bahwa warga negara dapat menuntut pemerintah atas tindakannya yang merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, pemerintah dalam melakukan tindakannya haruslah cermat dan tepat.

Kata kunci: *Perubahan Iklim; Emisi Gas; Gugatan Warga Negara; Pemerintah;*

Abstract

Climate change has brought the earth to an increasingly high temperature increase. The IPCC Sixth Assessment Report, published in 2021, argues that human-generated gas emissions have warmed the world's climate. The issue of climate change is a complex problem. This is because, the impacts of climate change on various sectors of society are interrelated. From this phenomenon arose lawsuits from citizens who demanded attitudes and policies from the government. To examine the decision of a citizen's lawsuit, the researcher used a normative juridical method to produce a descriptive analysis. As a reference for discussion, the researcher

How to Cite

DOI
e-ISSN

Published by

Desy Nor Fitriana, Desy Rizky Mahrunnisa/Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Timbulnya Gugatan Warga Negara/Vol 3 No 5 (2022)

Ex : <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i5.189>

2721-2246

Rifa'Institute

used the lawsuit cases that were present in Samarinda and Palangkaraya. In the Samarinda case, citizens demanded the government's negligence in evaluating mining companies, so that mining activities gradually became the biggest contributor to emissions that harmed the surrounding community. Not far from that, the Samarinda case also contains a lawsuit against the government's actions in allowing the clearing of land by burning it, causing forest fires to continue. The two cases reflect that citizens can sue the government for actions that harm the public interest. Therefore, the government in carrying out its actions must be careful and precise.

Keywords: Climate change; Gas Emissions; Citizen Lawsuit; Government;

Pendahuluan

Perubahan iklim telah menjadi topik pembahasan yang sangat panas diseluruh dunia. Hampir seluruh bagian dunia merasakan dampak dari perubahan iklim bumi ini. Perubahan iklim pada dasarnya merupakan suatu pergeseran alami pola cuaca dan suhu bumi dalam jangka panjang. Definisi lain telah diungkap IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dalam laporan penilaian ketiganya pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa perubahan iklim merupakan perubahan keadaan yang sebenarnya dapat diidentifikasi, dengan alat uji statistik melalui perubahan rata-rata yang terjadi (Houghton et al., 2001). Pola tersebut biasanya bertahan untuk waktu yang lama atau jangka panjang. Perundang undangan di Indonesia turut memberikan gagasan mengenai perubahan iklim yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam UU tersebut berbunyi bahwa berubahnya iklim, komposisi atmosfer, serta variabel iklim alamiah yang diamati pada kurun waktu panjang yang diperkirakan terjadi akibat aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung disebut sebagai perubahan iklim (No, 31AD).

Perubahan iklim telah membawa bumi pada peningkatan suhu yang semakin lama semakin tinggi. Laporan Penilaian Keenam IPCC yang diterbitkan pada tahun 2021, mengemukakan bahwa emisi gas yang dihasilkan manusia telah menghangatkan iklim hampir 2 derajat fahrenheit atau setara 1,1 derajat celcius (Masson-Delmotte et al., 2021). Hal ini diperkirakan telah terjadi sejak masa pra Industri yaitu sekitar awal tahun 1750. Dalam beberapa dekade mendatang IPCC meramalkan peningkatan suhu rata-rata global ini akan terus terjadi hingga mencapai sekitar 3 derajat fahrenheit atau setara dengan 1,5 derajat celcius dan angka ini dapat saja berubah lebih tinggi melihat efek gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Namun, perubahan iklim tidak sekadar menitikberatkan pada peningkatan suhu. Beberapa fenomena yang terjadi seperti kenaikan permukaan air laut, perubahan pola cuaca seperti kekeringan dan banjir juga menjadi pokok permasalahan perubahan iklim.

Isu perubahan iklim menjadi masalah yang kompleks. Hal ini karena, dampak dari perubahan iklim pada berbagai sektor masyarakat saling terkait. Seperti contoh Kekeringan yang dapat membahayakan produksi pangan serta kesehatan manusia. Masalah kesehatan manusia kemudian membawa pengaruh pada meningkatnya angka kematian yang membuat berkurangnya sumber daya manusia sehingga membatasi produktivitas kerja. Tingkat keparahan efek yang disebabkan oleh perubahan iklim akan

bergantung pada jalur aktivitas manusia di masa depan. Lebih banyak emisi gas rumah kaca akan menyebabkan lebih banyak iklim ekstrim dan efek merusak yang meluas di seluruh bumi. Namun, efek masa depan tersebut bergantung pada jumlah total karbon dioksida yang dipancarkan. Jadi, jika manusia dapat mengurangi emisi, maka bumi dapat menghindari beberapa dampak terburuknya.

Dalam United Nations, *What is Climate Change* menyatakan bahwa Sementara itu koalisi negara-negara terus berkomitmen untuk mencapai nol emisi bersih pada tahun 2050, sekitar setengah dari pengurangan emisi harus dilakukan pada tahun 2030 untuk menjaga pemanasan di bawah 1,5°C maka, produksi bahan bakar fosil harus turun sekitar 6 persen per tahun antara 2020 dan 2030.

Komitmen serta kontribusi Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebagai perwujudan aktif turut serta menangani isu perubahan iklim terus ditunjukkan. Salah satunya melalui ratifikasi Perjanjian Paris di New York pada 22 April 2016, di mana di dalamnya terkandung muatan untuk mengendalikan perubahan iklim melalui pengelolaan hutan jangka panjang. Perjanjian ini juga menekan agar negara-negara yang ada terus berupaya mengurangi emisi gas dengan pemanfaatan hutan namun tingkat efektivitas pengendalian perubahan iklim juga sangat bergantung pada kebijakan suatu negara dalam mengelola, mengkoordinasi dan mengimplementasikannya di semua tingkat baik pemerintahan pusat maupun ke tingkat daerah.

Dari paparan mengenai isu perubahan iklim diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut dan mencoba menganalisis beberapa putusan kasus mengenai gugatan warga negara terhadap perubahan iklim yang berdampak pada kerugian lingkungan. Selain itu, peneliti ingin melihat putusan kasus tersebut dari sisi administrasi negara dengan mengaitkannya pada konsep tindakan pemerintahan yang dituangkan dalam artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Timbulnya Gugatan Warga Negara.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian artikel ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif, di mana dalam hal ini peneliti mengkaji pembahasan dengan pendekatan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (the statute approach) dan analisis konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan bahan hukum dan kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian, dari bahan hukum serta kasus tersebut peneliti mengkaji serta membuat analisis mengenai fakta-fakta yang dikaitkan dengan norma hukum dan konsep yang ada dalam bentuk deskripsi sehingga, menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif. Seperti yang dikemukakan Narbuko bahwa penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang berusaha untuk mengkaji pemecahan suatu masalah berdasarkan data-data yang dikumpulkan, lalu berusaha untuk menyajikannya dengan cara menganalisis data fenomena tersebut untuk dikaitkan dengan suatu aturan atau konsep (Achmadi & Narbuko, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Perubahan iklim dunia sedang gencar terjadi, telah menyebabkan seluruh masyarakat dunia merasakan efek-efek tertentu, misalnya hawa panas yang dirasa sekarang menjadi lebih panas daripada sebelumnya, pergerakan malam dan siang yang

lebih cepat, dan lain sebagainya (Cahyo, 2010). Dimana temperatur suhu panas yang ada di bumi lebih tinggi daripada beberapa tahun kebelakang. Seperti yang sudah peneliti paparkan dalam pendahuluan, bahwa perubahan iklim tersebut tidak lain disebabkan oleh pemanasan global yang ada dan efek gas rumah kaca. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus hendaknya menjaga alam bumi ini agar tidak terjadi kerusakan kedepannya sehingga anak dan cucu kita kelak dapat turut merasakan apa yang dapat kita rasakan sekarang. Serta harapannya para generasi penerus bangsa kita kelak dapat turut menikmati bumi yang kondisinya lebih baik daripada saat ini. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya diperlukan campur tangan pemerintah guna mendapatkan keputusan serta kebijakan apa yang seharusnya dilakukan bersama antara masyarakat dan negara.

Pemerintah hendaknya mengambil sebuah keputusan cepat dan tepat terkait permasalahan perubahan iklim yang signifikan ini yang kian terasa dari hari ke hari. Mengambil keputusan apa yang harus dilakukan oleh warganya sehingga perubahan iklim tersebut tak terus terjadi berkepanjangan. Misalnya peralihan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ke sumber energi alternatif. Seperti minyak bumi yang pasokan serta ketersediaannya kian hari kian menipis diganti menggunakan sumber energi terbarukan seperti sumber energi alternatif yang penggunaannya atau sumbernya berasal dari alam. Serta pengurangan bahan bakar yang beralih ke penggunaan sumber daya energi alternatif (Kholiq, 2015). Serta penggunaan listrik yang diganti menggunakan panel surya yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi alternatif (Purwoto, Jatmiko, Fadilah, & Huda, 2018). Serta banyak sekali cara lain yang tidak menimbulkan karbon sehingga efek gas rumah kaca yang ditimbulkan tidak banyak dan efek yang didapatkan juga lebih bagus.

Namun, ternyata tidak semudah itu untuk menyadarkan para orang-orang yang hidup di muka bumi saat ini. Gugatan demi gugatan terus berdatangan di muka pengadilan dari masyarakat khususnya yang terdampak secara langsung oleh perubahan iklim dunia ini. Gugatan tersebut tidak hanya menggugat para perusahaan pencemar lingkungan atau penyumbang emisi gas saja, melainkan sudah mulai menggugat tindakan pemerintah yang dalam menjalankan tugasnya dinilai melakukan pembiaran terhadap pencemaran lingkungan, lambat dalam menangani isu perubahan iklim, dan kurang membuat aturan yang mampu melindungi lingkungan. Isu gugatan akibat perubahan iklim ini juga tidak hanya hadir di negara-negara maju seperti di benua eropa, melainkan merembet ke negara-negara berkembang seperti Indonesia yang sedang ramai membicarakan gugatan masyarakat terhadap pemerintah ini.

Setiap tindakan yang dilakukan pemerintah atau penguasa (*bestuurshandeling*) selalu menimbulkan pengaruh terhadap setiap kepentingan warga negaranya, sehingga memiliki hubungan yang cukup erat selaku subjek hukum. Salah satu ciri dari tindakan pemerintah adalah bersifat sepihak, di mana pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan tidak bergantung pada pihak lain serta tidak harus melakukan penyesuaian kehendak terhadap pihak lain (*wilsvorming*) (Ridwan, 2006). Selain itu pemerintah dengan kekuasaannya mampu memaksakan suatu kehendak yang sah kepada warga negara (Budiman, 1996). Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan dalam tindakan pemerintah tersebut menimbulkan kerugian bagi warga negaranya atau bahkan disebut sebagai tindakan yang melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Berdasarkan Putusan PT Samarinda Nomor 138/PDT/2015/PT. SMR dari tindakan pemerintah yang dirasa telah melawan hukum dalam mengambil kebijakan terhadap isu lingkungan inilah yang menyebabkan adanya beberapa masyarakat

mengajukan gugatan terkait permasalahan perubahan iklim yang terjadi dan mereka rasakan di lingkungan mereka. Para masyarakat tersebut merasakan efek yang menurut mereka sangat merugikan dan berdampak bagi kehidupan jangka panjang. Salah satu contoh gugatannya ialah satu kasus yang dilayangkan kepada Pengadilan Tinggi Samarinda terkait banyaknya izin pertambangan batubara yang dilakukan di Kota Samarinda tersebut. Dengan nomor putusan 138/PDT/2015/PT. SMR. Masyarakat menggugat menggunakan dasar dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penggugatnya ialah Komari, Nurbeti, Parjiman, dan beberapa warga lain yang turut merasakan efek dari perubahan iklim tersebut.

Climate change atau perubahan iklim yang ada dalam gugatan tersebut adalah perubahan yang mereka rasakan dalam waktu belakangan ini. Mereka menggugat pemerintah dikarenakan mereka merasa perubahan iklim tersebut disebabkan oleh pemerintah yang mengeluarkan izin untuk pertambangan batubara untuk perusahaan tambang khususnya di Kota Samarinda. Masyarakat melihat efek dari perusahaan tambang tersebut sangatlah banyak sehingga, pemerintah harus turut serta dalam penyelesaiannya karena pemerintah pula yang memberikan izin terkait adanya pertambangan batu bara tersebut serta turut mengevaluasi bagaimana dampak dari pertambangan batu bara tersebut dan mengeluarkan solusi yang tepat.

Masyarakat menilai dari adanya pertambangan tersebut dapat menghasilkan gas rumah kaca yang besar yang disebabkan oleh pembakaran batu bara. Dengan bukti yang telah dilampirkan berupa kenaikan suhu temperatur udara yang terjadi di Kota Samarinda pada tahun 1982-2012 dengan data curah hujan Kota Samarinda yang terjadi pada tahun 1987-2012 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Temindung Samarinda.

Maka masyarakat percaya dan telah terbukti perubahan iklim tersebut diakibatkan oleh meningkatnya gas rumah kaca dan menurunnya kemampuan untuk menyerap terhadap emisi karbon yang sedang terjadi dan dialami oleh masyarakat Kalimantan Timur terutama masyarakat Samarinda. Salah satu penyebabnya adalah adanya penambangan batu bara dan pembakaran dari batu bara tersebut yang menghasilkan gas emisi karbon yang dapat meningkatkan efek gas rumah kaca. Dalam kegiatan pertambangan tersebut tentu saja juga menghasilkan debu yang lumayan banyak dan memberikan efek kepada masyarakat yang tinggal di daerah sekitar. Debu yang dihasilkan tersebut juga dinilai menciptakan polusi yang mengganggu bagi masyarakat. Dan meningkatnya kuantitas terjadinya banjir sejak tahun 2008 di kota Samarinda dan terjadinya kekeringan di beberapa tempat di wilayah Samarinda.

Banjir lumpur dan pencemaran air juga kerap terjadi khususnya di Daerah Makroman. Dari kegiatan tersebut menimbulkan kerusakan sumber air tradisional yang dimiliki oleh warga dan juga rusaknya kualitas dari sumber air yang dimiliki oleh warga sejak bulan Januari 2009 hingga tahun 2013. Juga terdapat tewasnya 6 orang anak pada Desember 2011 di kolam eks. tambang di PT Panca Prima Mining Akibat kolam tambang yang tidak direklamasi. Dan juga terdapat 3 orang anak tewas pada bulan Juli 2012 di kolam eks. Tambang PT Himco Coal, sama seperti sebelumnya yakni disebabkan oleh kolam tambang yang tidak direklamasi, serta masih banyak lagi keluhan warga seperti sesak nafas karena debu, dan lain sebagainya.

Disini pemerintah dituntut aktif untuk melakukan monitoring serta evaluasi terkait pemberian perizinan pertambangan yang tentunya memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pertambangan. Dengan memberikan

bukti yang dilampirkan oleh penggugat bahwasanya dari pertambangan pembakaran batubara merupakan bahan bakar yang juga menghasilkan fosil penyumbang emisi terbesar yang ada di atmosfer baik saat proses penambangan maupun pembakaran. Sehingga sudah seharusnya pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini dan mendapatkan jalan keluar terbaik bagi semua pihak. Dianggap pemerintah yang harus bertanggung jawab karena pemerintah yang memberikan perizinan terkait adanya pertambangan-pertambangan tersebut.

Saat mengajukan gugatan tersebut, penggugat dinilai kurang mampu menjelaskan kepada siapa gugatan itu diajukan, pemerintah pusat atau ke pemerintah daerah. Hal ini karena Indonesia mengenal pemisahan kekuasaan, terdapat perbedaan kekuasaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana pemerintah daerah mempunyai kewenangan sendiri atas wilayahnya, seperti yang diatur dalam konsep desentralisasi. Serta adanya asas *sovereign immunity* yang dapat melindungi kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah. Karena dalam kasus tersebut secara tidak langsung menyalahkan dan menggugat tindakan pemerintah yang memberikan izin dan tidak melakukan observasi terkait bagaimana dampak yang didapatkan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pertambangan.

Kasus warga negara menggugat tindakan pemerintah karena perubahan iklim juga datang dari Kalimantan Tengah tepatnya Kota Palangkaraya. Arie Rompas beserta sejumlah warga Kota Palangkaraya mengajukan gugatan dengan tergugat adalah Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, DPR Kalimantan Tengah dalam upaya Gugatan Citizen Law Suit oleh Arie Rompas cs (para penduduk Kota Palangkaraya yang mengalami kerugian akibat kebakaran hutan sekitar bulan agustus hingga 2019) dilakukan semata-mata untuk pemenuhan hak asasi manusia menyangkut pemenuhan hak untuk memiliki lingkungan hidup yang layak. Hal ini menurut penggugat telah diabaikan oleh pemerintah dengan melakukan pembiaran adanya pembukaan hutan dan lahan dengan cara dibakar sehingga membuat kualitas udara tercemar dan menimbulkan kerugian materiil yang ditaksir mencapai 24,31 milyar rupiah (Emadewani, n.d.).

Gugatan Palangkaraya ini telah mengesampingkan konsep kekebalan pemerintah, di mana pemerintah mempunyai kekebalan sehingga tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Para tergugat melalui eksepsinya juga menyatakan keberatan atas adanya gugatan tersebut. Mereka menilai hal ini tidak sah karena citizen law suit tidak dikenal dalam konsep negara civil law seperti yang dianut Indonesia serta gugatan warga negara tidak memiliki dasar hukum dalam perundang undangan. Namun, melalui putusannya hakim menolak eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa pengadilan tidak boleh menolak gugatan yang datang apalagi membawa kepentingan umum. Selain itu, meskipun belum ada undang-undang yang mengatur mengenai citizen law suit, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2596K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009 sudah mampu menjawab akan pengakuan adanya mekanisme gugatan warga negara dalam praktek peradilan indonesia. Mengenai tata cara prosedur gugatan warga negara juga telah diatur melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013.

Bersadarkan Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, setelah melewati proses yang cukup panjang akhirnya Pengadilan Negeri Palangkaraya menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dan karena hal tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan warga sebagian dalam surat

putusan PN PALANGKARAYA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, yang artinya menghukum para tergugat untuk membuat dan memenuhi sekitar 10 tuntutan kebijakan yang mampu melindungi lingkungan hidup masyarakat. Setelah putusan itu keluar, tergugat mulai melaksanakan isi putusan tersebut. Namun, dalam prakteknya tergugat hanya menjalankan 4 poin tuntutan saja. 4 poin tersebut adalah (Prayoga et al., n.d.):

- a. Merealisasikan pengkajian Undang Undang Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 dan menerbitkan regulasi Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2017.
- b. Pembuatan mekanisme pencegahan, penanggulangan serta pemulihan karhutla dengan roadmap di wilayah provinsi.
- c. Dikeluarkannya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 130/MenLHK/Sekjen/PKL. 0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.
- d. Penyediaan fasilitas jika terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti helikopter, mobil, alat pompa, dan sebagainya.

Empat poin di atas nyatanya belum secara optimal terpenuhi dengan baik. Hal ini terlihat dari Pemerintah yang belum memiliki tim gabungan yang bertugas untuk mengevaluasi perizinan pembukaan lahan, belum tersedianya mekanisme dan tempat evakuasi yang baik bagi korban serta kurangnya transparansi informasi mengenai sumber dana penanggulangan.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan serta mewujudkan konsep desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola potensi wilayahnya untuk kepentingan umum. Sebelum adanya gugatan warga negara tersebut, lewat Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010, Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah telah membuat kebijakan pedoman pembukaan lahan dan pekarangan (Dey, n.d.). Sayangnya bentuk kemandirian ini tidak dibersamai dengan eksekusi yang maksimal. Pemerintah daerah dinilai tidak melakukan pengawasan dan evaluasi sehingga hal ini digunakan oleh para oknum untuk membakar hutan yang akhirnya membahayakan lingkungan. Sehingga lagi-lagi masyarakat masyarakat menuntut untuk menghapus pergub tersebut dan kembali pada Instruksi Gubernur No. 364/1337/DISTAN tanggal 6 agustus 2007 yang melarang apapun aktivitas pembakaran lahan, pekarangan, dan hutan tanpa terkecuali (Dey, n.d.).

Kesimpulan

Topik perubahan iklim telah menyita perhatian seluruh dunia. Masyarakat yang terdampak secara langsung mulai menyuarakan keluhannya. Fenomena tersebut membuat gugatan warga negara terhadap perubahan iklim tidak hanya menasar pada perusahaan penghasil emisi gas. Namun, warga negara mulai mengkritisi tindakan pemerintah yang dinilai lalai dan melakukan pembiaran atas adanya kerusakan lingkungan tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa putusan gugatan warga negara seperti dalam kasus Samarinda dan Palangkaraya. Kedua kasus tersebut menjadi cerminan bahwa warga negara dapat menuntut pemerintah atas tindakannya yang merugikan kepentingan umum. Kasus perubahan iklim ini sebenarnya telah berusaha diselesaikan oleh Pemerintah Daerah karena pemda telah memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur wilayahnya. Namun, upaya tersebut kurang berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat tidak hanya menggugat pemerintahan daerah namun hingga ke pusat karena telah gagal dalam melakukan monitoring kebijakan yang dikeluarkan di tingkat daerah. Dalam dua kasus tersebut, hakim mengabulkan permohonan penggugat (warga negara) yang artinya pemerintah dituntut untuk lebih memperhatikan isu lingkungan ini. Oleh

karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara warga negara dan pemerintahan, agar perlahan Indonesia mampu menunjukkan komitmennya dalam upaya pencegahan perubahan iklim dunia. Namun disini tidak harus pemerintah yang diwajibkan untuk peka dan mengambil tindakan terkait perubahan iklim. Tetapi, dari sisi masyarakat juga harus turut peka terhadap lingkungan sekitarnya, karena pada kenyataannya masyarakat Indonesia maupun dunia masih sering mengabaikan perubahan iklim yang terjadi dan cenderung lebih menyepelkan (Aisya, 2019). Maka dari itu disini dibutuhkan tindakan pemerintah yang cepat dan solutif serta masyarakat yang peka dan memperhatikan apa yang terjadi di alam sekitar sehingga cepat mendapatkan tindakan yang seharusnya. Harapannya, kelak tidak ada lagi kerusakan-kerusakan alam baru yang disebabkan oleh perubahan iklim dari seiring pergerakan zaman, sehingga nantinya generasi penerus bangsa dapat turut menikmati keindahan alam yang ada.

BIBLIOGRAFI

- Achmadi, Abu, & Narbuko, Cholid. (2015). *Metode Penelitian Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah Yang Benar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Aisya, Naila Sukma. (2019). Dilema posisi Indonesia dalam persetujuan Paris tentang perubahan iklim. *Indonesian Perspective*, 4(2), 118–132.
- Budiman, Arief. (1996). *Teori Negara: negara, kekuasaan dan ideologi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyo, Waluyo Eko. (2010). Pengaruh pemanasan global terhadap lingkungan bumi. *Berita Dirgantara*, 8(2).
- Dey, Nina Putri Hayam. (n.d.). *160 DILEMA KEBIJAKAN YANG PRO RAKYAT (Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 15 Tahun 2010 tentang Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat)*.
- Emadewani, Paskalina. (n.d.). Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Perkara Lingkungan Hidup. *Verstek*, 7(3).
- Houghton, John Theodore, Ding, YDJG, Griggs, David J., Noguer, Maria, van der Linden, Paul J., Dai, Xiaosu, Maskell, Kathy, & Johnson, C. A. (2001). *Climate change 2001: the scientific basis: contribution of Working Group I to the third assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge university press.
- Kholiq, Imam. (2015). Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan untuk Mendukung Substitusi BBM. *Jurnal Iptek*, 19(2), 75–91.
- Masson-Delmotte, Valérie, Zhai, Panmao, Pirani, Anna, Connors, Sarah L., Pönnan, Clotilde, Berger, Sophie, Caud, Nada, Chen, Y., Goldfarb, L., & Gomis, M. I. (2021). Climate change 2021: the physical science basis. *Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2.
- No, Undang Undang Republik Indonesia. (31AD). *tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika*. Jakarta.
- Prayoga, Muhammad Alwan Setya, Arvinsyah, Aldino Muhammad, Wardhani, Alvira Puspa, Qibtiyyah, Nur Azza, Kartikaningrum, Yulia Tri, Resita, Riska, Kanha, Agdanida Salsabila Wira Trisya, Hidayat, Jeffarel, & Agustin, Alrista Ilma. (n.d.). *INKONSISTENSI PEMERINTAH DALAM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (ANALISIS PUTUSAN No 3555 K/PDT/2018/PT. KALTENG)*.

Purwoto, Bambang Hari, Jatmiko, Jatmiko, Fadilah, Muhamad Alimul, & Huda, Ilham Fahmi. (2018). Efisiensi Penggunaan Panel Surya Sebagai Sumber Energi Alternatif. *Emitor: Jurnal Teknik Elektro*, 18(1), 10–14.

Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*.

United Nations, *What is Climate Change*, The Science Article. <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change>

Putusan PT Samarinda Nomor 138/PDT/2015/PT. SMR yang diakses pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/722752790b2289f7e5ce9ee82f3e3851.html> pada tanggal 20 November 2022 pukul 18.56

Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3774c7122216096c43b721a6554b6195.html> pada tanggal 21 November 2022 pukul 08.57 WIB.

Copyright holder:

Desy Nor Fitriana, Desy Rizky Mahrunnisa (2022)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

